



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : GARUT;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 21 Maret 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Mai 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 16 Mai 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal ;
2. Penuntut sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Yoga Suwarno.S.H., Yeyep Hidayat S.H. Kantor pusbakum AAI ON "Assosiasi Advokat Indonesia Oficium Nobile" alamat Jl. Perintis anarto mall No 1. Blok D12 kel/desa Haur Panggung, Kec tarogong kidul, kab garut , Jawa barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 03 september 2024;

Anak pada saat pemeriksaan dipersidangan juga didampingi oleh Ibu Anak dan Peneliti Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Garut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Garut Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Garut dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak atas nama Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *"Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak atas nama Anak, oleh karena itu dengan pidana Pembinaan di LPKA Kelas II Bandung selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar Anak tetap ditahan, serta mewajibkan Anak atas nama Anak untuk mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Bandung selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.
 - b. 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
 - c. 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajiyo.
 - e. 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - f. 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
 - g. 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam.
 - h. 1 (satu) bungkus kertas pampir.
 - i. 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - j. 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah handphone merek Vivo type A2027 warna biru.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar Anak dikembalikan kepada orangtua untuk dibimbing oleh Orang tua Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum/Replik terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Anak atau Penasihat Hukum Anak terhadap Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Anak atas nama Anak bersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN (*dilakukan Penuntutun dalam perkara terpisah*), pada waktu antara hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kontrakannya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN yang beralamat di Kampung Ciwalen, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, atau setidaknya di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Anak atas nama Anakdihubungi oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dan menyuruh agar Anak atas nama Anakmembeli bahan-bahan baku pembuat Narkotika

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis tembakau sintetis diantaranya tembakau, plastik klip dan pewarna makanan rasa coklat. Atas suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN tersebut, lalu Anak atas nama Anakpun menyanggupinya. Sekira jam 10.00 WIB, Anak atas nama Anakdatang ke kontrakannya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan membawa bahan-bahan sebagaimana suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN. Setelah itu, keduanya langsung membuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis secara bersama-sama dengan cara awalnya cairan etanol dimasukkan ke dalam gelas sebanyak 15 ml (lima belas mililiter) kemudian dimasak di atas kompor listrik. Setelah cairan etanol tersebut mendidih lalu dimasukkan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis. Setelah cairan etanol dicampurkan dengan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kemudian kompor listrik dimatikan dan cairan campuran tersebut didiamkan sampai dingin. Setelah cairan campuran tersebut dingin, lalu dimasukkan ke dalam botol parfum untuk kemudian disemprotkan ke tembakau hingga menjadi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan siap untuk dijual.

Bahwa Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis buatannya dengan dibantu oleh Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI. Cara yang dilakukan oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dalam menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis buatannya tersebut yaitu ada yang dilakukan secara online melalui akun instagram miliknya bernama "grizzly2_0" dan adapula yang dilakukan secara CoD (*Cash on Delivery*). Penjualan secara CoD tersebut hanya dilakukan kepada para pembeli yang dikenal oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN saja, di mana yang mengantarkan pesanan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis secara CoD tersebut dilakukan oleh Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI. Harga jual dari Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis buatannya tersebut yaitu Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 gr (satu gram), Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 2 gr (dua gram), Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 2,5 gr (dua koma lima gram) dan Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 gr (lima gram). Upah atau imbalan yang diterima oleh Anak atas nama Anakdari Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dalam membantu menjualkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yaitu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 gr (satu gram) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak atas nama Anaksecara cuma-cuma.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berhasil ditangkap oleh Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag dan Saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening,
- 2) 1 (satu) buah kardus merk Laviola warna putih ungu yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis,
- 3) 1 (satu) paket berisi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat,
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Sajikyoo,
- 5) 1 (satu) pack plastik klip bening,
- 6) 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat,
- 7) 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam,
- 8) 1 (satu) bungkus kertas pahpir,
- 9) 1 (satu) buah korek gas warna biru,
- 10) 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam, dan
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe A2027 warna biru.

Sedangkan dari Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI, Anggota Kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis berikut bibitnya yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 2239/NNF.2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (*masing-masing selaku Pemeriksa*), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat dan plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8789 gram, diberi nomor barang bukti 2059/2024/NF,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9277 gram, diberi nomor barang bukti 2060/2024/NF,
- 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan cairan kental warna coklat dengan berat netto 5,8852 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2024/NF,
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 680 ml cairan bening, diberi nomor barang bukti 2062/2024/NF.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering, cairan kental warna coklat dan cairan bening sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF	MDMB-4en PINACA
2	2062/2024/NF	Metanol

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF,- berupa daun-daun kering dan cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.
- 2062/2024/NF,- berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan kimia cair tersebut adalah Metanol.

- MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Methanol merupakan bahan kimia cair yang digunakan sebagai pelarut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah bobot barang bukti yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINACA dengan nomor barang bukti 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF diantaranya 30,8789 gram ditambah 0,9277 gram dan ditambah 5,8852 gram yaitu 37,6918 gr (tiga puluh tujuh koma enam ribu Sembilan ratus delapan belas gram), atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 gr (lima gram). Bahwa baik Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN maupun Anak atas nama Anakdalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, menerima, atau setidaknya tidaknya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis maupun bibitnya tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan *reagensia* diagnostik atau *reagensia* laboratorium melainkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan belaka.

Perbuatan Anak atas nama Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN (*dilakukan Penuntutun dalam perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kontrakannya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN yang beralamat di Kampung Ciwalen, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Anak atas nama Anakdihubungi oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dan menyuruh agar Anak atas nama Anakmembeli bahan-bahan baku pembuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis diantaranya tembakau, plastik klip dan pewarna

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan rasa coklat. Atas suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN tersebut, lalu Anak atas nama Anakpun menyanggupinya. Sekira jam 10.00 WIB, Anak atas nama Anakdatang ke kontrakannya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan membawa bahan-bahan sebagaimana suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN. Setelah itu, keduanya langsung memproduksi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis secara bersama-sama dengan cara awalnya cairan etanol dimasukkan ke dalam gelas sebanyak 15 ml (lima belas mililiter) kemudian dimasak di atas kompor listrik. Setelah cairan etanol tersebut mendidih lalu dimasukkan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis. Setelah cairan etanol dicampurkan dengan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kemudian kompor listrik dimatikan dan cairan campuran tersebut didiamkan sampai dingin. Setelah cairan campuran tersebut dingin, lalu dimasukkan ke dalam botol parfum untuk kemudian disemprotkan ke tembakau hingga menjadi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan siap untuk dijual. Upah atau imbalan yang diterima oleh Anak atas nama Anakdari Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dalam membantu memproduksi dan menjual Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yaitu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 gr (satu gram) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak atas nama Anaksecara cuma-cuma.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berhasil ditangkap oleh Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag dan Saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening,
- 2) 1 (satu) buah kardus merk Laviola warna putih ungu yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis,
- 3) 1 (satu) paket berisi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat,
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Sajikyo,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) pack plastik klip bening,
- 6) 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat,
- 7) 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam,
- 8) 1 (satu) bungkus kertas pahpir,
- 9) 1 (satu) buah korek gas warna biru,
- 10) 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam, dan
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe A2027 warna biru.

Sedangkan dari Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI, Anggota Kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis berikut bibitnya yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 2239/NNF.2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (*masing-masing selaku Pemeriksa*), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat dan plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8789 gram, diberi nomor barang bukti 2059/2024/NF,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9277 gram, diberi nomor barang bukti 2060/2024/NF,
3. 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan cairan kental warna coklat dengan berat netto 5,8852 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2024/NF,
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 680 ml cairan bening, diberi nomor barang bukti 2062/2024/NF.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering, cairan kental warna coklat dan cairan bening sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF	MDMB-4en PINACA
2	2062/2024/NF	Metanol

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF,- berupa daun-daun kering dan cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.
2. 2062/2024/NF,- berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika. Kandungan bahan kimia cair tersebut adalah Metanol.

1. **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Methanol merupakan bahan kimia cair yang digunakan sebagai pelarut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah bobot barang bukti yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA dengan nomor barang bukti 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF diantaranya 30,8789 gram ditambah 0,9277 gram dan ditambah 5,8852 gram yaitu 37,6918 gr (tiga puluh tujuh koma enam ribu Sembilan ratus delapan belas gram), atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 gr (lima gram). Bahwa baik Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN maupun Anak atas nama Anakdalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan *reagensia* diagnostik atau *reagensia* laboratorium melainkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan belaka.

Perbuatan Anak atas nama Anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN (*dilakukan Penuntutun dalam perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut Kelas 1.B yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak atas nama Anakdan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berhasil ditangkap oleh Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag dan Saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN bersama-sama dengan Anak atas nama Anakdiduga telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti dari penguasaan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening,
- 2) 1 (satu) buah kardus merk Laviola warna putih ungu yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis,
- 3) 1 (satu) paket berisi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat,
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Sajikyo,
- 5) 1 (satu) pack plastik klip bening,
- 6) 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat,
- 7) 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam,

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bungkus kertas paphir,
- 9) 1 (satu) buah korek gas warna biru,
- 10) 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam, dan
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe A2027 warna biru.

Sedangkan dari penguasaan Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI, Anggota Kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Bahwa semua barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis berikut bibitnya tersebut seluruhnya adalah milik Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN yang diperoleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dari upah atau imbalan dalam membantu Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA (*dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*) untuk menempelkan paket-paket berisi bibit pembuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis. Adapun sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di Perumahan Oma Indah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berhasil mengambil paket berisi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam dan disimpan di parit atas suruhan Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA. Setelah berhasil menemukan tersebut, selanjutnya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN menuju ke kontraknya di Kampung Ciwalen, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Di kontraknya tersebut kemudian Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN menimbang bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk SAJIKYO dengan hasil seberat 87,65 gr (delapan puluh tujuh koma enam puluh lima gram). Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dihubungi oleh Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA dan menyuruh agar Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN membagi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan berat masing-masing 1 gr (satu gram) dan 5 gr (lima gram), sedangkan sisanya agar ditempel di daerah Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selanjutnya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN pun melakukan apa yang disuruh oleh Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA.

Bahwa setelah Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN selesai melakukan apa yang disuruh oleh Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA, selanjutnya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP MAMAN bersama-sama dengan Anak atas nama Anak membuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis menggunakan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang merupakan imbalan untuk Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dari Saksi M. FARID NABAWI Alias BAWI Bin (Alm) DIDA RUSMANA. Untuk membuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut, selanjutnya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN menghubungi Anak atas nama Anak dan menyuruh agar Anak atas nama Anak membelikan bahan-bahan baku pembuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis diantaranya tembakau, plastik klip dan pewarna makanan rasa coklat. Atas suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN tersebut, lalu Anak atas nama Anak pun menyanggupinya. Sekira jam 10.00 WIB, Anak atas nama Anak datang ke kontrakkannya Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan membawa bahan-bahan sebagaimana suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN. Setelah itu, keduanya langsung membuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis secara bersama-sama hingga pada akhirnya Anak atas nama Anak dan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB ketika keduanya sedang berada di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis berikut bibitnya yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 2239/NNF.2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (*masing-masing selaku Pemeriksa*), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat dan plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8789 gram, diberi nomor barang bukti 2059/2024/NF,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9277 gram, diberi nomor barang bukti 2060/2024/NF,
- 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan cairan kental warna

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dengan berat netto 5,8852 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2024/NF,

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 680 ml cairan bening, diberi nomor barang bukti 2062/2024/NF.

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering, cairan kental warna coklat dan cairan bening sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF	MDMB-4en PINACA
2	2062/2024/NF	Metanol

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF,- berupa daun-daun kering dan cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.
 2. 2062/2024/NF,- berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika. Kandungan bahan kimia cair tersebut adalah Metanol.
1. **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Methanol merupakan bahan kimia cair yang digunakan sebagai pelarut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah bobot barang bukti yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA dengan nomor barang bukti 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF diantaranya 30,8789 gram ditambah 0,9277 gram dan ditambah 5,8852 gram yaitu 37,6918 gr (tiga puluh tujuh koma enam ribu Sembilan ratus delapan belas gram), atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 gr (lima gram). Bahwa baik Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN maupun Anak atas nama Anakdalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, atau setidaknya tidaknya menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis berikut bibitnya tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan *reagensia* diagnostik atau *reagensia* laboratorium melainkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan belaka.

Perbuatan Anak atas nama Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTAH MUNAWAR Bin HUSNI TAMRIN, S.Ag., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi amankan adalah Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL, saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) orang tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
 - Bahwa saksi mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL bersama dengan rekan saksi yang Sdr. MIFTAH MUNAWAR yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dan pada saat diamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL sedang berkumpul bertiga.
 - Bahwa awalnya saksi mengamankan Sdr. ERSHAD kemudian di rumah nenek Sdr. ERSHAD ada teman Sdr. ERSHAD yaitu Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL saksi mengamankan Sdr. ERSHAD berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di sekitar Kec. Garut Kota Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. MIFTAH MUNAWAR melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan Sdr. MIFTAH MUNAWAR mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika yang diketahui pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp.

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi Sdr. MUHAMAD IKHSAN mengamankan Sdr. ERSHAD ditemukan barang bukti pada Sdr. ERSHAD berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajikyo.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
- 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kertas paphir.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo type A2027 warna biru.

Pada diri Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Pada diri Sdr. CIKAL tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ERSHAD barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang tembakau sintetis adalah milik Sdr. ERSHAD, sedangkan 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan pada diri saksi merupakan milik Sdr. FARID NABAWI Als BAWI.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ERSHAD mendapatkan atau memperoleh bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk diproduksi dan dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis yang mana akan dijual atau diedarkan Kembali oleh Sdr. FARID NABAWI Als BAWI.
- Bahwa menurut Sdr. ERSHAD mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis awalnya Sdr. ERSHAD pada hari minggu tanggal 12 Mei

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat Sdr. ERSHAD sedang di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD dihubungi oleh sdr. FARID Als BAWI melalui aplikasi whatsapp dengan nomor handphone Sdr. FARID Als BAWI 081312786001 ke nomor milik Sdr. ERSHAD 085723622338 dengan maksud menyuruh Sdr. ERSHAD mengambil bibit tembakau sintetis dan akan memberikan upah atau imbalan berupa bibit tembakau sintetisnya dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ERSHAD menyanggupinya, kemudian Sdr. FARID Als BAWI memberitahukan kepada Sdr. ERSHAD nanti dikabari kalau sudah ada bibit narkotika jenis tembakau sintetisnya, sekira pukul 20.00 wib Sdr. ERSHAD dihubungi oleh Sdr. FARID Als BAWI dengan maksud untuk mengambil bibit tembakau sintetis yang berada di kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Sdr. ERSHAD mengambil bibit narkotika milik Sdr. FARID Als BAWI, sekira pukul 20.30 wib ketika Sdr. ERSHAD sedang di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD menerima pesan Whatsapp dari Sdr. FARID Als BAWI berupa maps atau peta lokasi penyimpanan bibit narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Sdr. ERSHAD berangkat mengambil bibit narkotika disekitaran Perumahan oma indah Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan diparit dibungkus keresek warna hitam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ERSHAD memberitahukan kepada sdr. FARID Als BAWI bahwa bibit tembakau sintetis tersebut sudah diambil oleh Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. ERSHAD Kembali ke kontrakan yang berada di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut, setelah sampai dikontrakan Sdr. ERSHAD timbang dan Sdr. ERSHAD foto bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan dikirim bukti foto kepada Sdr. FARID Als BAWI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 87,65(delapan puluh tujuh koma enam puluh lima). Kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat Sdr. ERSHAD sedang dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukametri Kec. Garut kota Kab. Garut, Sdr. FARID Als BAWI menyuruh Sdr. ERSHAD mempacking atau membagi bibit tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram dan sisanya menyuruh Sdr. ERSHAD menyimpannya di Kec. Samarang, kemudian Sdr. ERSHAD menyanggupinyai dan membagi bibit tembakau sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. FARID Als BAWI, kemudian pada saat Sdr. ERSHAD sedang berada dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD merencanakan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau membuat tembakau sintetis dengan bibit sintetis yang diberikan oleh Sdr. FARID Als BAWI kepada Sdr. ERSHAD sebagai imbalan untuk Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. ERSHAD menghubungi Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dengan maksud untuk menyuruh membeli bako, plastik klip dan pewarna makanan rasa coklat, kemudian Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG menyanggupinya, kemudian sekira pukul 10.00 wib Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG datang kekontrakan dengan membawa pesanan yang Sdr. ERSHAD suruh, kemudian Sdr. ERSHAD Bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG memproduksi atau membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cairan etanol dimasukan kedalam gelas sebanyak 15 (lima belas) ml, kemudian gelas yang berisikan cairan etanol tersebut dimasak diatas kompor listrik, setelah cairan etanol tersebut mendidih, kemudian dimasukan bibit tembakau sintetis tersebut, setelah itu cairan etanol yang sudah dicampur dengan bibit tembakau sintetis didiamkan sampai cairan tersebut dingin, lalu cairan tersebut dimasukan kedalam botol parfum untuk disemprotkan ke tembakau yang sudah di siapkan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis, kemudian Sdr. ERSHAD dan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG konsumsi secara Bersama-sama.

- Bahwa setelah mengolah atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut saksi simpan untuk dijual atau diedarkan, dengan di bantu oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG sebagian dikonsumsi bersama Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.
- Bahwa untuk penjualan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD melalui media social Instagram dengan nama akun "grizzly2_0" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Sdr. ERSHAD dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA 451057588 a.n AI SITI MARIAM, apabila pembeli tersebut orang yang Sdr. ERSHAD kenal maka untuk penjualan atau mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada pembeli tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD dengan cara COD (Cash On Delivery).
- Bahwa Sdr. ERSHAD dibantu dalam hal penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan paket narkotika jenis tembakau sintetis oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menguasai, menjual dan menjadi perantara atau kurir dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.
- 2. Saksi MUHAMAD IKHSAN Bin DENI MULYANA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi amankan adalah Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL, saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) orang tersebut dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
 - Bahwa saksi mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL bersama dengan rekan saksi yang Sdr. MIFTAH MUNAWAR yang beralamat di Asrama Polisi Polres Garut Jl. Jendral Sudirman No. 204 Garut Ds. Suci Kaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut, dan pada saat diamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL sedang berkumpul bertiga.
 - Bahwa awalnya saksi mengamankan Sdr. ERSHAD kemudian di rumah nenek Sdr. ERSHAD ada teman Sdr. ERSHAD yaitu Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL saksi mengamankan Sdr. ERSHAD berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di sekitar Kec. Garut Kota Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi Sdr. MIFTAH MUNAWAR melakukan penyelidikan, kemudian saksi dan Sdr. MIFTAH MUNAWAR mengamankan Sdr. ERSHAD, Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba yang diketahui pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut.
 - Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi Sdr. MUHAMAD IKHSAN mengamankan Sdr. ERSHAD ditemukan barang bukti pada Sdr. ERSHAD berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajikyo.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
- 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kertas pahir.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk vivo type A2027 warna biru.

Pada diri Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Pada diri Sdr. CIKAL tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ERSHAD barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang tembakau sintetis adalah milik Sdr. ERSHAD, sedangkan 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan pada diri saksi merupakan milik Sdr. FARID NABAWI Als BAWI.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. ERSHAD mendapatkan atau memperoleh bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut untuk diproduksi dan dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkotika jenis tembakau sintetis yang mana akan dijual atau diedarkan Kembali oleh Sdr. FARID NABAWI Als BAWI.
- Bahwa menurut Sdr. ERSHAD mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis awalnya Sdr. ERSHAD pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat Sdr. ERSHAD sedang di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD dihubungi oleh sdr. FARID Als BAWI melalui aplikasi whatsapp dengan nomor handphone Sdr. FARID Als BAWI 081312786001 ke nomor milik Sdr. ERSHAD 085723622338 dengan maksud menyuruh Sdr. ERSHAD mengambil bibit tembakau sintetis dan akan memberikan upah atau imbalan berupa bibit tembakau sintetisnya dan uang sebesar Rp.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ERSHAD menyanggupinya, kemudian Sdr. FARID Als BAWI memberitahukan kepada Sdr. ERSHAD nanti dikabari kalau sudah ada bibit narkotika jenis tembakau sintetisnya, sekira pukul 20.00 wib Sdr. ERSHAD dihubungi oleh Sdr. FARID Als BAWI dengan maksud untuk mengambil bibit tembakau sintetis yang berada di kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian Sdr. ERSHAD mengambil bibit narkotika milik Sdr. FARID Als BAWI, sekira pukul 20.30 wib ketika Sdr. ERSHAD sedang di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD menerima pesan Whatsapp dari Sdr. FARID Als BAWI berupa maps atau peta lokasi penyimpanan bibit narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian Sdr. ERSHAD berangkat mengambil bibit narkotika disekitaran Perumahan oma indah Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan diparit dibungkus keresek warna hitam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. ERSHAD memberitahukan kepada sdr. FARID Als BAWI bahwa bibit tembakau sintetis tersebut sudah diambil oleh Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. ERSHAD Kembali ke kontrakan yang berada di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut, setelah sampai dikontrakan Sdr. ERSHAD timbang dan Sdr. ERSHAD foto bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan dikirim bukti foto kepada Sdr. FARID Als BAWI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 87,65(delapan puluh tujuh koma enam puluh lima). Kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat Sdr. ERSHAD sedang dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukametri Kec. Garut kota Kab. Garut, Sdr. FARID Als BAWI menyuruh Sdr. ERSHAD mempacking atau membagi bibit tembakau sintetis tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram dan sisanya menyuruh Sdr. ERSHAD menyimpannya di Kec. Samarang, kemudian Sdr. ERSHAD menyanggupinya dan membagi bibit tembakau sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. FARID Als BAWI, kemudian pada saat Sdr. ERSHAD sedang berada dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut Sdr. ERSHAD merencanakan memproduksi atau membuat tembakau sintetis dengan bibit sintetis yang diberikan oleh Sdr. FARID Als BAWI kepada Sdr. ERSHAD sebagai imbalan untuk Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. ERSHAD menghubungi Sdr. MOCH. IQBAL Als IBANG dengan maksud untuk menyuruh membeli bako, plastik klip dan pewarna makanan rasa coklat, kemudian Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG menyanggupinya, kemudian sekira pukul 10.00 wib Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG datang kekontrakan dengan membawa pesanan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



yang Sdr. ERSHAD suruh, kemudian Sdr. ERSHAD Bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG memproduksi atau membuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cairan etanol dimasukan kedalam gelas sebanyak 15 (lima belas) ml, kemudian gelas yang berisikan cairan etanol tersebut dimasak diatas kompor listrik, setelah cairan etanol tersebut mendidih, kemudian dimasukan bibit tembakau sintetis tersebut, setelah itu cairan etanol yang sudah dicampur dengan bibit tembakau sintetis didiamkan sampai cairan tersebut dingin, lalu cairan tersebut dimasukan kedalam botol parfum untuk disemprotkan ke tembakau yang sudah di siapkan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis, kemudian Sdr. ERSHAD dan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG konsumsi secara Bersama-sama.

- Bahwa setelah mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut saksi simpan untuk dijual atau diedarkan, dengan di bantu oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG sebagian dikonsumsi bersama Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.
- Bahwa untuk penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD melalui media social Instagram dengan nama akun "grizzly2_0" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Sdr. ERSHAD dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA 451057588 a.n AI SITI MARIAM, apabila pembeli tersebut orang yang Sdr. ERSHAD kenal maka untuk penjualan atau mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada pembeli tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD dengan cara COD (Cash On Delivery).
- Bahwa Sdr. ERSHAD dibantu dalam hal penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis tembakau sintetis oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan menguasai, menjual dan menjadi perantara atau kurir dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

3. Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi diamankan kemudian diperiksa atau dimintai keterangan sekarang ini sehubungan saksi telah memproduksi, menjual



dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis dan narkotika jenis bibit tembakau sintetis.

- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan ketika diamankan saksi sedang bersama Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dan Sdr. CIKAL, saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut.
 - Bahwa pada waktu saksi diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajiyo.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
 - 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus kertas pahpir.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo type A2027 warna biru.
- Pada diri Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.
- Pada diri Sdr. CIKAL tidak ditemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang tembakau sintetis adalah milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan pada diri saksi merupakan milik Sdr. FARID NABAWI Als BAWI.
 - Bahwa pada waktu diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut saksi sedang dirumah nenek saksi, kemudian Sdr.



CIKAL dan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG datang kerumah nenek saksi dan tidak berselang lama pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Garut datang mengamknkan saksi, Sdr. MOCH. IQBAL dan Sdr. CIKAL.

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. MOCH IQBAL Als. IBANG datang kerumah saksi karena sebelumnya saksi hubungi dengan maksud untuk merecah atau membagi-bagi paket narkoba jenis tembakau sintetis, sedangkan maksud dan tujuan Sdr. CIKAL datang kerumah saksi hanya sekedar main karena teman sekampung saksi.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan bibit narkoba jenis tembakau sintetis hasil dari upah atau imbalan dari Sdr. FARID Als BAWI pada hari minggu tanggal 12 mei 2024 kemudian saksi produksi atau mengolahnya menjadi narkoba jenis tembakau sintetis. untuk 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis saksi dapatkan dari Sdr. FARID Als BAWI pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib dengan cara di mapping atau di maps di perumahan oma Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang di ambil oleh saksi sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. FARID Als BAWI mendapatkan atau memperoleh bibit narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk diproduksi dan dicampurkan ke tembakau biasa sehingga menjadi narkoba jenis tembakau sintetis yang mana akan dijual atau diedarkan Kembali akan tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa dan oleh siapa diedarkan kembalinya.
- Bahwa saksi mendapatkan upah atau imbalan dari membantu mengambil bibit tembakau sintetis milik Sdr. FARID Als BAWI saksi diberi upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan saksi diberikan bahan baku atau bibit tembakau sintetis sebanyak 15ml.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan upah atau imbalan berupa bibit narkoba jenis tembakau sintetis dari Sdr. FARID Als BAWI saksi langsung memproduksi atau membuat tembakau sintetis dari bibit narkoba jenis tembakau sintetis yang diberi dari Sdr. FARID Als BAWI tersebut saksi produksinya Bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk saksi jual atau saksi edarkan dengan dibantu oleh Sdr. MOCH IQBAL dalam hal memproduksi, untuk dalam hal penjualan saksi juga dibantu oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan bibit narkotika jenis tembakau sintetis awalnya saksi pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib pada saat saksi sedang di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut saksi dihubungi oleh sdr. FARID Als BAWI melalui aplikasi whatsapp dengan nomor handphone Sdr. FARID Als BAWI 081312786001 ke nomor milik saksi 085723622338 dengan maksud menyuruh saksi mengambil bibit tembakau sintetis dan akan memberikan upah atau imbalan berupa bibit tembakau sintetisnya dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi menyanggupinya, kemudian Sdr. FARID Als BAWI memberitahukan kepada saksi nanti saksi kabari kalau sudah ada, sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi oleh Sdr. FARID Als BAWI dengan maksud untuk mengambil bibit tembakau sintetis yang berada di kec. Karangpawitan Kab. Garut, kemudian saksi mengambil bibit narkotika milik Sdr. FARID Als BAWI, sekira pukul 20.30 wib ketika saksi sedang di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut saksi menerima pesan Whatsapp dari Sdr. FARID Als BAWI berupa maps atau peta lokasi penyimpanan bibit narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian saksi berangkat mengambil bibit narkotika disekitaran Perumahan oma indah Kec. Karangpawitan Kab. Garut yang disimpan diparit dibungkus keresek warna hitam, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi memberitahu kepada sdr. FARID Als BAWI bahwa bibit tembakau sintetis tersebut sudah diambil oleh saksi, kemudian saksi Kembali ke kontrakan yang berada di kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut, setelah sampai dikontrakan saksi timbang dan saksi foto bibit narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan dikirim bukti foto kepada Sdr. FARID Als BAWI sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 87,65(delapan puluh tujuh koma enam puluh lima). kemudian pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 pada saat saksi sedang dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukametri Kec. Garut kota Kab. Garut, Sdr. FARID Als BAWI menyuruh saksi mempacking atau membagi bibit tembakau sintetis tersebut dengan ukuran 1 (satu) gram dan 5 (lima) gram dan sisanya menyuruh saksi menyimpannya di Kec. Samarang, kemudian saksi menyanggupinya dan membagi bibit tembakau sintetis tersebut sesuai arahan Sdr. FARID Als BAWI, kemudian pada saat saksi sedang berada dirumah kontrakan di Kp. Ciwalen Kel. Sukamentri Kec. Garut kota Kab. Garut saksi merencanakan memproduksi atau membuat tembakau sintetis dengan bibit sintetis yang diberikan oleh Sdr. FARID Als BAWI kepada saksi sebagai imbalan untuk saksi, kemudian

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



saksi menghubungi Sdr. MOCH. IQBAL Als IBANG dengan maksud untuk menyuruh membeli bako, plastik klip dan pewarna makanan rasa coklat, kemudian Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG menyanggupinya, kemudian sekira pukul 10.00 wib Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG datang kekontrakan dengan membawa pesanan yang saksi suruh, kemudian saksi Bersama dengan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG memproduksi atau membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cairan etanol dimasukan kedalam gelas sebanyak 15 (lima belas) ml, kemudian gelas yang berisikan cairan etanol tersebut dimasak diatas kompor listrik, setelah cairan etanol tersebut mendidih, kemudian dimasukan bibit tembakau sintetis tersebut, setelah itu cairan etanol yang sudah dicampur dengan bibit tembakau sintetis didiamkan sampai cairan tersebut dingin, lalu cairan tersebut dimasukan kedalam botol parfum untuk disemprotkan ke tembakau yang sudah di siapkan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis, kemudian saksi dan Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG konsumsi secara Bersama-sama.

- Bahwa setelah mengolah atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut saksi simpan untuk dijual atau diedarkan, dengan di bantu oleh Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG sebagian saksi konsumsi bersama Sdr. MOCH IQBAL Als IBANG.
- Bahwa untuk penjualan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh saksi melalui media social Instagram dengan nama akun saksi "grizzly2_0" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh saksi dan untuk pembayaran dilakukan melalui Transfer ke rekening BCA 451057588 a.n AI SITI MARIAM, apabila pembeli tersebut orang yang saksi kenal maka untuk penjualan atau mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada pembeli tersebut dilakukan oleh saksi dengan cara COD (Cash On Delivery).
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) gram seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi memberikan upah atau imbalan kepada sdr. MOCH IQBAL Als IBANG dari membantu memproduksi atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis milik saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram paket narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sekira pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang beralamat di Kp. Sindangheula Rt. 004 Rw. 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut. Selain narkotika jenis tembakau sintetis saksi tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain maupun obat-obatan.
- Bahwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi tembakau sintetis saksi merasa ngantuk, pusing dan merasa lapar.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis, saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi tersebut telah melanggar hukum dan saksi sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Sdr. ERSHAD yang beralamat di Kp. Sindangheula Rt. 001 Rw. 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan ketika diamankan Anak sedang Bersama Sdr. ERSHAD dan Sdr. CIKAL.
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa pada waktu Anak diamankan Oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Pada diri Sdr. CIKAL tidak ditemukan barang bukti apapun. Dan pada diri Sdr. ERSHAD ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merek sajikeyo.
 - 1 (satu) pack Plastik klip bening.
 - 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
 - 1 (satu) Plastik cairan etanol yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus kertas pahpir.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo type A2027 warna biru.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang tembakau sintetis, 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan pada diri Sdr. ERSHAD merupakan milik Sdr. ERSHAD.
- Bahwa pada waktu diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut Anak sedang dirumah nenek Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. CIKAL datang kerumah nenek Sdr. ERSHAD dan tidak berselang lama pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Garut datang mengamankan saya, Sdr. ERSHAD dan Sdr. CIKAL.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak datang ke rumah Sdr. ERSHAD karena sebelumnya Sdr. ERSHAD menghubungi Anak dengan maksud untuk merecah atau membagi-bagi paket narkotika jenis tembakau sintetis, sedangkan maksud dan tujuan Sdr. CIKAL datang kerumah nenek Sdr. ERSHAD hanya sekedar main karena Sdr. CIKAL teman sekampung Sdr. ERSHAD.
- Bahwa setelah Sdr. ERSHAD mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis tembakau sintetis dan atau yang diduga bibit tembakau sintetis tersebut untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis.
- Bahwa dalam mengolah atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Sdr. ERSHAD dibantu oleh Anak.
- Bahwa pertama-tama cairan etanol dimasukkan kedalam gelas sebanyak 15 (lima belas) ml, kemudian gelas yang berisikan cairan etanol tersebut dimasak diatas kompor listrik, setelah cairan etanol tersebut mendidih, kemudian dimasukkan bibit tembakau sintetis tersebut, setelah itu cairan etanol yang sudah dicampur dengan bibit tembakau sintetis didiamkan sampai cairan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



tersebut dingin, lalu cairan tersebut dimasukkan kedalam botol parfum untuk disemprotkan ke tembakau yang sudah di siapkan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis.

- Bahwa setelah mengolah atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Sdr. ERSHAD simpan untuk dijual atau diedarkan, dan untuk pengemasan dilakukan oleh Anak dan Sdr. ERSHAD apabila ada pemesanan atau pembelian.
- Bahwa untuk penjualan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD melalui media sosial Instagram dengan nama akun "grizzly2_0" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Sdr. ERSHAD sendiri dan melalui Aplikasi WhatsApp dengan nomor 0857-2362-2338, apabila pembeli tersebut orang yang Anak kenal maka untuk penjualan atau mengantarkan narkotika jenis tembakau sintetis kepada pembeli tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara COD (Cash On Delivery).
- Bahwa Sdr. ERSHAD menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) gram seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Anak mendapatkan upah atau imbalan dari membantu memproduksi atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis milik Sdr. ERSHAD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram narkotika jenis tembakau sintetis untuk Anak.
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang Anak rasakan setelah mengkonsumsi tembakau sintetis Anak merasa ngantuk, pusing dan merasa lapar.
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintetis.
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajiyo.
- 1 (satu) pack plastik klip bening.
- 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
- 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam.
- 1 (satu) bungkus kertas paphir.
- 1 (satu) buah korek gas warna biru.
- 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo type A2027 warna biru.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Mabes POLRI dengan Nomor Lab : 2241/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si., Apt., MM., dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa), diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat dan plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan daun-daun kering dengan berat netto **30,8789 gram**, diberi nomor barang bukti 2059/2024/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto **0,9277 gram**, diberi nomor barang bukti 2060/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan cairan kental warna coklat dengan berat netto **5,8852 gram**, diberi nomor barang bukti 2061/2024/NF.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 680 ml cairan bening, diberi nomor barang bukti 2062/2024/NF.

A. HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering, cairan kental warna coklat dan cairan bening sebagai berikut :

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF	MDMB-4en PINACA
2062/2024/NF	Metanol

B. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF,- berupa daun-daun kering dan cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.
2. 2062/2024/NF,- berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika. Kandungan bahan kimia cair tersebut adalah Metanol.

C. INTERPRETASI HASIL :

1. **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Anak dan Bukti Surat dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Anak diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Sdr. ERSHAD yang beralamat di Kp. Sindangheula Rt. 001 Rw. 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan ketika diamankan Anak sedang Bersama Sdr. ERSHAD dan Sdr. CIKAL.
- Bahwa Anak diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Garut.
- Bahwa pada waktu Anak diamankan Oleh pihak petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru.

Pada diri Sdr. CIKAL tidak ditemukan barang bukti apapun. Dan pada diri Sdr. ERSHAD ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
- 1 (satu) paket yang diduga bibit tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.



- 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver merek sajikyo.
 - 1 (satu) pack Plastik klip bening.
 - 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
 - 1 (satu) Plastik cairan etanol yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus kertas pahpir.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo type A2027 warna biru.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening, 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang tembakau sintetjs, 1 (satu) paket bibit tembakau sintetis yang dibungkus Plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat yang ditemukan pada diri Sdr. ERSHAD merupakan milik Sdr. ERSHAD.
- Bahwa benar, pada waktu diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Kp. Sindangheula RT 001/ RW 004 Kel. Sukamentri Kec. Garut Kota Kab. Garut Anak sedang dirumah nenek Sdr. ERSHAD, kemudian Sdr. CIKAL datang kerumah nenek Sdr. ERSHAD dan tidak berselang lama pihak kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Garut datang mengamankan saya, Sdr. ERSHAD dan Sdr. CIKAL.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Anak datang ke rumah Sdr. ERSHAD karena sebelumnya Sdr. ERSHAD menghubungi Anak dengan maksud untuk merecah atau membagi-bagi paket narkotika jenis tembakau sintetis, sedangkan maksud dan tujuan Sdr. CIKAL datang kerumah nenek Sdr. ERSHAD hanya sekedar main karena Sdr. CIKAL teman sekampung Sdr. ERSHAD.
- Bahwa benar, dalam mengolah atau memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut Sdr. ERSHAD dibantu oleh Anak.
- Bahwa benar, cara mengolah tembakau sintetis tersebut pertama-tama cairan etanol dimasukkan kedalam gelas sebanyak 15 (lima belas) ml, kemudian gelas yang berisikan cairan etanol tersebut dimasak diatas kompor listrik, setelah cairan etanol tersebut mendidih, kemudian dimasukkan bibit tembakau sintetis tersebut, setelah itu cairan etanol yang sudah dicampur dengan bibit tembakau sintetis didiamkan sampai cairan tersebut dingin, lalu cairan tersebut dimasukkan kedalam botol parfum untuk disemprotkan ke tembakau yang sudah di siapkan untuk diolah atau diproduksi menjadi tembakau sintetis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah mengolah atau memproduksi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Sdr. ERSHAD simpan untuk dijual atau diedarkan, dan untuk pengemasan dilakukan oleh Anak dan Sdr. ERSHAD apabila ada pemesanan atau pembelian.
- Bahwa benar, untuk penjualan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dilakukan oleh Sdr. ERSHAD melalui media sosial Instagram dengan nama akun "grizzly2_0" yang disimpan disuatu tempat dengan cara di mapping yang dilakukan oleh Sdr. ERSHAD sendiri dan melalui Apikasi WhatsApp dengan nomor 0857-2362-2338, apabila pembeli tersebut orang yang Anak kenal maka untuk penjualan atau mengantarkan narkoba jenis tembakau sintetis kepada pembeli tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara COD (Cash On Delivery).
- Bahwa benar, Sdr. ERSHAD menjual atau mengedarkan tembakau sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) gram seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) gram seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, Anak mendapatkan upah atau imbalan dari membantu memproduksi atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis milik Sdr. ERSHAD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram narkoba jenis tembakau sintetis untuk Anak.
- Bahwa benar, Anak mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara dilinting menyerupai rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok dan yang Anak rasakan setelah mengkonsumsi tembakau sintetis Anak merasa ngantuk, pusing dan merasa lapar.
- Bahwa benar, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis tembakau sintetis.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Anak yaitu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo.

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan secara individual maupun bersama-sama dan dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala akibat perbuatan atau tindakannya secara hukum. Dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian anak menurut undang-undang tersebut ;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, disebutkan pula pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Anak

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut laporan dari hasil penelitian kemasyarakatan di dalamnya menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 21 Maret 2008 hal ini bersesuaian dengan Akta kelahirannya, sehingga pada saat kejadian Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, hal tersebut dikuatkan juga Akte kelahiran Anak yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, sehingga oleh karenanya Anak masih termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri anak yang bernama Anaknamun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Hakim Anak mengenai perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. LAMINTANG sebagaimana dikutip oleh LEDEN MARPAUNG dalam bukunya yang berjudul "*Asas-Teori Praktik Hukum Pidana*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "*Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis*".

Menimbang, bahwa pendapat LAMINTANG di atas, Prof. SATOCHID KARTANEGARA pada halaman 45 menegaskan : "*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau*

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dinamakan algemenebeginfel". Lebih lanjut pada halaman 46, VAN BAMMELEN menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain : "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika". Selanjutnya ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan secara tegas bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Bahwa untuk memproduksi Narkotika, Menteri memberi izin khusus kepada Industri Farmasi sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan Persidangan Anak yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Anak maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Anak atas nama Anakdihubungi oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dan menyuruh agar Anak atas nama Anakmembeli bahan-bahan baku pembuat Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis diantaranya membeli tembakau dan 1 (satu) bungkus kertas pahpir, selanjutnya membawa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Sajikyo. Untuk proses pengolahannya dilakukan oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN yaitu dengan cara awalnya cairan etanol dimasukkan ke dalam gelas sebanyak 15 ml (lima belas mililiter) kemudian dimasak di atas kompor listrik.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah cairan etanol tersebut mendidih lalu dimasukkan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis. Setelah cairan etanol dicampurkan dengan bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis kemudian kompor listrik dimatikan dan cairan campuran tersebut didiamkan sampai dingin. Setelah cairan campuran tersebut dingin, lalu dimasukkan ke dalam botol parfum untuk kemudian disemprotkan ke tembakau hingga menjadi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dan siap untuk dijual. Selanjutnya setelah Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis sudah jadi, maka peran dari Anak atas nama Anakkemudian adalah membantu mengemas menjadi paket siap edar atas suruhan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 gr (satu gram) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri oleh Anak atas nama Anaksecara cuma-cuma. Bahwa ketika dihubungi oleh Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN untuk menyiapkan sebagian dari bahan-bahan atau alat pembuat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut, Anak atas nama Anaksendiri sudah mengetahui bahwa Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN akan membuat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis.

Menimbang, bahwa pada waktu mengamankan Anak oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Garut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB di Kampung Sindangheula RT.01/RW.04, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN berupa :

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening,
- 2) 1 (satu) buah kardus merk Laviola warna putih ungu yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis,
- 3) 1 (satu) paket berisi bibit Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat,
- 4) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Sajikyo,
- 5) 1 (satu) pack plastik klip bening,
- 6) 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat,
- 7) 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam,
- 8) 1 (satu) bungkus kertas paphir,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah korek gas warna biru,
- 10) 1 (satu) buah tas kulit selendang warna hitam, dan
- 11) 1 (satu) buah handphone merk Vivo tipe A2027 warna biru.

Menimbang, dari Anak atas nama MOCH. IQBAL Alias IBANG Bin AYET NURHAEDI, Anggota Kepolisian hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna biru yang mana di dalamnya terdapat percakapan WhatsApp antara Anak atas nama Anak dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN untuk membeli dan/atau mempersiapkan sebagian bahan-bahan atau alat-alat untuk membuat atau memproduksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut mengandung zat yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, di depan persidangan Anak telah pula diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab : 2239/NNF.2024 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP YUSWARDI, S.Si., Apt., MM dan AKP PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (*masing-masing selaku Pemeriksa*), diperoleh hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat dan plastik warna hitam berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik ziplock berisikan daun-daun kering dengan berat netto 30,8789 gram, diberi nomor barang bukti 2059/2024/NF,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9277 gram, diberi nomor barang bukti 2060/2024/NF,
3. 1 (satu) bungkus kertas berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan cairan kental warna coklat dengan berat netto 5,8852 gram, diberi nomor barang bukti 2061/2024/NF,
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 680 ml cairan bening, diberi nomor barang bukti 2062/2024/NF.

B. HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti daun-daun kering, cairan kental warna coklat dan cairan bening sebagai berikut :

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF	MDMB-4en PINACA
2.	2062/2024/NF	Metanol

C. KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF,- berupa daun-daun kering dan cairan warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung Narkotika jenis **MDMB-4en PINACA**.
2. 2062/2024/NF,- berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika. Kandungan bahan kimia cair tersebut adalah Metanol.

D. INTERPRETASI HASIL :

1. **MDMB-4en PINACA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Methanol merupakan bahan kimia cair yang digunakan sebagai pelarut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Mabes Polri tersebut di atas, maka dapat diketahui jumlah bobot barang bukti yang mengandung Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA dengan nomor barang bukti 2059/2024/NF s.d 2061/2024/NF diantaranya 30,8789 gram ditambah 0,9277 gram dan ditambah 5,8852 gram yaitu 37,6918 gr (tiga puluh tujuh koma enam ribu Sembilan ratus delapan belas gram), atau setidaknya-tidaknya lebih dari 5 gr (lima gram). Bahwa baik Anak atas nama Anakmaupun Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dilakukan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula untuk kepentingan *reagensia* diagnostik atau *reagensia* laboratorium melainkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan belaka, sehingga patutlah dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak atas nama Anakbersama-sama dengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas demikian cukup alasan bagi Penuntut Umum untuk memandang bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ini telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Menimbang, bahwa Pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 Ayat (1) dianggap hanya penegasan saja arti percobaan dalam KUHP. Berbeda dengan percobaan, ternyata mengenai pengertian *“permufakatan jahat”* dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 Angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. (AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* : 2011 hal. 313).

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa adanya suatu permufakatan jahat antara Anak atas nama Anakdengan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN untuk melakukan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara-cara sebagaimana yang telah kami uraikan dalam pembahasan yuridis pada poin Ad.2 di atas. Sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat terlihat adanya suatu perbuatan 2 (dua) orang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak atas nama Anakdan Saksi ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan suatu tindak pidana narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 12**" ini telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Anak harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Anak juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Anak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya adalah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana dalam hal ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 November 2002;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Anak yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Anak bersalah melakukan perbuatan "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Anak dapat dijatuhi pidana, namun menurut Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Garut Tanggal 10 Maret 2020 bahwa Anak melakukan tindak pidana aquo adalah karena salah memilih teman dan mementingkan solidaritas pertemanan serta kurangnya pengawasan orang tua;

Menimbang bahwa Bapas dalam kesimpulannya merekomendasikan terhadap Anak untuk ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS l'anatusibyan Liunggunung Pangandaran, dengan pertimbangan bahwa Anak masih dibawah umur yang seharusnya melaksanakan tugasnya untuk mencari ilmu demi kepentingan masa depannya sehingga dapat berkompetisi di masyarakat dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan maupun Duplik Penasehat Hukum Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya, untuk dibimbing dan dididik oleh orang tua dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Garut Tanggal 10 Maret 2020 bahwa Orang Tua Anak telah bercerai dan Anak dibesarkan oleh Ibu Kandung yang bekerja sebagai pemain Voli dan hasil dari bermain voli untuk menyambung kelangsungan hidup anak dan anak- anak lainnya yang ibu anak tanggung sendiri sebagai single parents, sehingga Hakim menilai bahwa Ibu Anak tidak memiliki waktu yang penuh untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Hakim sependapat

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekomendasi dari Bapas dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak untuk dikenai pidana Pembinaan di LPKA Kelas II Bandung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, juga terdapat pidana denda, namun sebagaimana ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda oleh karenanya diganti dengan Pelatihan Kerja sebagaimana Putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga demi kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri Anak, antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak bertentangan dengan Pemerintah yang sedang giatnya melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Hakim untuk memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena kepada Anak tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak berupa pidana Pembinaan di LPKA Kelas II Bandung selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Anak tetap ditahan, serta mewajibkan Anak atas nama Anak untuk mengikuti pelatihan kerja di LPKA Kelas II Bandung selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika yang jenis tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah kardus merk laviola warna putih ungu yang berisikan Narkotika yang diduga jenis tembakau sintetis.
 - 1 (satu) paket yang bibit tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas dan dibalut lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merek sajiyo.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening.
 - 1 (satu) botol pewarna makanan rasa coklat.
 - 1 (satu) plastik cairan etanol yang dimasukan kedalam kantong kresek warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus kertas pahpir.
 - 1 (satu) buah korek gas warna biru.
 - 1 (satu) buah kantong kulit selendang warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo type A2027 warna biru.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Anak untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERSHAD SEPTIANA Alias BATU Bin ASEP MAMAN.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alif Braja Dijaya, SH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Anak di damping oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alif Braja Dijaya, SH.,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)